



BERITA DAERAH
KABUPATEN PAKPAK BHARAT

NO. 8, 2008

PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT
NOMOR 8 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR 5
TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD)

BUPATI PAKPAK BHARAT,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk terselenggaranya penyaluran Alokasi Dana Desa secara tertib, teratur dan berkesinambungan dari Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Desa setiap Tahun Anggaran perlu ditetapkan Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa;
 - b. bahwa untuk lebih berhasil dan terarah penggunaan ADD di Kabupaten Pakpak Bharat perlu adanya pengkajian terhadap program dimaksud;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut huruf "a" dan huruf "b" perlu menetapkan Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4383);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4165);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4032);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 12 Tahun 2007 tentang Alckasi Dana Desa.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 1 Tahun 2008 tentang APBD Kabupaten Pakpak Bharat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR 5 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD)**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pakpak Bharat Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 17 diubah menjadi: "Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 meliputi :
 - (1) Penanggulangan kemiskinan dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin yaitu :
 - a. Bantuan Pemberdayaan Raskin;
 - b. Bantuan Pemberdayaan Gotong-Royong;
 - c. Bantuan Pemberdayaan kepada Petani;
 - d. Bantuan pelatihan, sosialisasi penggiatan Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat.
 - (2) Pemberdayaan kepada lembaga-lembaga kemasyarakatan yaitu :
 - a. Pemberdayaan PKK;
 - b. Pemberdayaan Karang Taruna dan Bina Keluarga Remaja;
 - c. Pemberdayaan LPM;
 - d. Pemberdayaan Linmas dan Polmas;
 - e. Pemberdayaan Posyandu, Bina Keluarga Balita dan Lansia;
 - f. Bantuan Pendidikan Luar Sekolah.
 - (3) Pemberdayaan pemeliharaan infrastruktur desa yaitu :
 - a. Pemberdayaan pemeliharaan air bersih dan MCK;
 - b. Pemberdayaan pemeliharaan P3.A (Irigasi);
 - c. Pemberdayaan pemeliharaan prasarana desa;
 - d. Pemberdayaan pemeliharaan prasarana sosial.
2. Penambahan Pasal 17 a berbunyi: "Dana Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 diperuntukkan bagiannya dengan rincian sebagai berikut :
 - (1) Pemberdayaan penanggulangan kemiskinan dan pemenuhan hak dasar masyarakat miskin sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) diperuntukkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari total dana pemberdayaan.
 - (2) Pemberdayaan kepada lembaga-lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (2) diperuntukkan sebesar 20% (dua puluh persen) dari dana pemberdayaan.
 - (3) Pemberdayaan pemeliharaan infrastruktur desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (3) diperuntukkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari total dana pemberdayaan.
3. Penambahan Pasal 17 b berbunyi "Dana Belanja Operasional Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 meliputi :
 - (1) Tunjangan Penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, Kepala Urusan, Kepala Dusun dan Bendahara Desa setiap bulan.
 - (2) Bantuan Administrasi Pemerintahan Desa.
 - (3) Bantuan Perjalanan Dinas Pemerintahan Desa.
 - (4) Bantuan Rapat Pemerintahan Desa.
 - (5) Bantuan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Kepala Desa.

Pasal II

1. Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
2. Ketentuan Peraturan Bupati Pakpak Bharat Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Alokasi Dana Desa (ADD) masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.
3. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.

Ditetapkan di Salak
pada tanggal 14 April 2008

BUPATI PAKPAK BHARAT,

dto.

H. MAKMUR BERASA

Diudangkan di Salak
pada tanggal 15 April 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT

dto.

GANDI WARTA MANIK

BERITA DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2008
NOMOR 8